

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA PERKARA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

Laurencia Dian Flaviana Agatha*¹, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: laurenciadianflav@student.uns.ac.id

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim pada persidangan dugaan perkara korupsi dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif, dengan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi Pustaka dan bahan hukum diperoleh dan diolah dengan metode silogisme deduktif. Penelitian dilakukan dengan analisis terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai premis mayor dengan putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst. sebagai premis minor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan pembuktian dan alat bukti yang diajukan telah menimbulkan keyakinan pada dirinya ditambah dengan tidak ditemukannya ketidakmampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Korupsi

Abstract: *This study aims to assess the appropriateness of using expert testimony as evidence in the proving corruption cases, specifically in verdict Number 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst. This research is normative legal research and it is prescriptive in nature, with legal sources obtained from primary and secondary legal resources. The technique of collecting legal in this research is by means of literature study and legal materials are obtained and processed using the deductive syllogism method. The author analyzes Articles 2 and 3 of the Law on the Against of Corruption Crime as the major premise, with Verdict Number 51/Pid.SusTPK/2024/PN Jkt. Pst. as the minor premise.*

The results showed that the judge's considerations in imposing a criminal sentence are consistent with Article 183 of KUHP. In their legal reasoning, the panel of judges based their decision on the evidence and exhibits presented, which convinced them, coupled with the absence of any findings of the criminal irresponsibility.

Keywords: *Judge Consideration; Corruption*

1. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi kerap disebut dengan *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih karena biasanya dilakukan oleh seseorang atau sebuah korporasi yang memiliki kedudukan, jabatan, dan kekuasaan serta dilakukan dengan dukungan tipu musliha yang telah terstruktur secara kuat¹. Sebagai tindak pidana luar biasa dengan dampak negative yang meluas dalam segala aspek², regulasi di Indonesia mengatur khusus kasus korupsi dalam sebuah undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya akan disebut dengan UU PTPK. UU PTPK tak hanya mengatur rumusan perkara korupsi namun juga tindak pidana turunan yang bukan tindak pidana korupsi yang dapat dijerat dengan UU PTPK karena berhubungan dengan penanganan korupsi³.

Berdasarkan data yang tercatat dalam ICW (Indonesia Corruption Watch), kasus korupsi mengalami peningkatan yang cukup masif dan konsisten sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Statistik tren peningkatan korupsi Tahun 2019-2023, menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 terdapat 271 (dua ratus tujuh puluh satu) jumlah kasus dengan 580 (lima ratus delapan puluh) tersangka. Sementara pada Tahun 2023 lalu, jumlah kasus korupsi meningkat hampir 3x lipat yaitu sejumlah 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) kasus dengan 1695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) orang tersangka. Tipe Kasus Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara masih menjadi kasus yang paling banyak disangkakan hingga Tahun 2023, yaitu sekitar 701 (tujuh ratus satu) kasus atau sekitar 88,62% (delapan puluh delapan koma enam puluh dua persen) dari total kasus yang ada pada Tahun 2023. Motif atau modus korupsi yang paling besar digunakan tersangka korupsi ketika melakukan kejahatan adalah melalui kegiatan atau proyek fiktif berhubungan dengan infrastruktur maupun non-infrastruktur pemerintah dengan total 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kasus. Peningkatan kasus korupsi menjadi indikasi bahwa strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Aparat penegak Hukum masih kurang optimal bahkan belum memiliki kontribusi yang berarti⁴.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap kasus korupsi, Hakim harus mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dari sebuah putusan baik yang bersumber dari undang-undang lain yang berkaitan maupun sumber tidak tertulis. Pertimbangan Hakim terdiri dari dua hal yaitu yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan pada fakta-fakta yang muncul pada persidangan, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, serta keterangan Terdakwa⁵. Sedangkan, pertimbangan

¹ I Kadek Aryatmaja, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR" 4, no. 1 (2023): 15.

² Mohammad Al Faridzi dan Gunawan Nachrawi, "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)" 6, no. 2 (2022): 3017.

³ Tama S. Langkun dkk., "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi" (Indonesia Corruption Watch, Maret 2014), 18.

⁴ <https://antikorupsi.org>, diakses pada Rabu, 25 September 2024, pukul 16.26 WIB.

⁵ Hadi Alamri, "KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

non yuridis adalah pertimbangan yang disandarkan pada hal-hal yang terkait sosiologis antara lain keadaan Terdakwa, latar belakang Terdakwa (apakah pernah ada riwayat melakukan korupsi atau apakah pernah menjalani hukuman), sikap Terdakwa selama

mengikuti proses peradilan, serta kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa⁶.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terdakwa merupakan seorang Direktur Utama PT Surya Energi Indotama yang merupakan anak perusahaan BUMN, menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp5.519.000.000,00. Pada kasus tersebut terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian menimbulkan pertanyaan dari penulis mengenai pertimbangan hakim atas penjatuhan putusan pemidanaan berupa pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan pidana denda senilai Rp50.000.000,00 dengan subsidair 1 bulan kurungan dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada artikel ini penulis akan mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara korupsi pada putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap⁷. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁸. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme⁹ dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan¹⁰.

ACARA PIDANA," no. 1 (t.t.): 33.

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 216–219.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 159–166.

⁸ Marzuki, 181–184.

⁹ Marzuki, 83–94.

¹⁰ Marzuki, 237–241.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Pada Perkara Korupsi dalam Putusan Nomor: 51/Pid.SusTPK/2024/PN Jkt.Pst

3.1 Dakwaan

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif subsidaritas, yaitu dakwaan yang terdiri dari lebih dari satu dakwaan dan pada salah satu ataupun masing-masing dakwaan alternatif tersebut terdapat dakwaan subsidair yang disusun berurutan mulai dari ancaman tertinggi, yaitu sebagai berikut.

KESATU

Primair :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan bagian yang sangat krusial dalam sebuah proses pidana karena menjadi dasar dijatuhkannya amar putusan. Dasar pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UUKK. Dalam pertimbangannya hakim harus meletakkan keadilan, kepastian, sekaligus kemanfaatan hukum sehingga tujuan penegakan hukum akan tercipta. Berdasarkan Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Hal ini disebabkan hakim lebih mementingkan asas *in dubio pro reo*, dalam asas ini menjelaskan apabila hakim memiliki keraguan dalam memutus suatu perkara maka terdakwa dihukum

dengan hukuman seringan-seringannya¹¹. Dengan lahirnya putusan pengadilan, para pihak akan mendapatkan kepastian hukum khususnya untuk terdakwa sehingga dapat mengajukan upaya-upaya yang dapat ditempuh selanjutnya¹².

Menurut Eddy O.S. Hiariej terdapat 6 (enam) parameter teori pembuktian yaitu *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweijskracht*, dan *bewijs minimum*¹³. Kemudian lebih lanjut mengenai *bewijsmiddelen* menjelaskan alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Kemudian dijelaskan mengenai alat-alat bukti yang sah, diatur pada pasal

184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pada pembuktian di dalam hukum terdapat 4 (empat) teori pembuktian yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Raisonnee*), teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*). Pada sistem hukum acara pidana di Indonesia menganut teori pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk*)¹⁴.

Ratio decidendi harus mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Menurut dalam melakukan pertimbangan, hakim memiliki dua cara yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis¹⁵:

- a. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan serta harus tercantum pada putusan. Fakta- fakta tersebut antara lain :
 - 1) Dakwaan Penuntut Umum
 - 2) Keterangan Terdakwa
 - 3) Keterangan Saksi
 - 4) Barang-barang bukti

¹¹ La Niasa, St. Fatmawati, dan Amir Faisal, "PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KERANGKA ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA," *Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara*, SULTRA, 4 (April 2022): 15.

¹² Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (Agustus 2015): 343–344.

¹³ Eddy Os Hairiej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Cahata Atma Pustaka, 2016), 15.

¹⁴ Aria Zunetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 105.

¹⁵ Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 212.

5) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

b. Pertimbangan Non Yuridis Pertimbangan Non-Yuridis meliputi :

- 1) Latar Belakang Terdakwa
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa
- 3) Kondisi Diri Terdakwa
- 4) Agama Terdakwa

Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Bambang Iswanto, majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan kesesuaian fakta hukum yang ada. Berdasarkan putusan nomor 51/Pid.sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa Bambang Iswanto telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, serta sarana yang ada padanya untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp5.519.330.401 serta menjatuhkan sanksi pidana berupa satu tahun enam bulan penjara serta denda senilai Rp50.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan.

Penuntut Umum pada putusan Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2024/PN Jkt Pst menggunakan bentuk Dakwaan Kombinasi. Surat Dakwaan kombinasi yaitu surat dakwaan yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif/ antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair / antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, dan sebagainya¹⁶. Penggunaan kata "KESATU" ATAU "KEDUA" pada surat dakwaan ini menunjukkan bentuk alternatif. Sedangkan pada kata "PRIMAIR" dan "SUBSIDAIR" pada dakwaan kesatu maupun kedua menunjukkan bentuk Subsidair. Maka keseluruhan surat dakwaan ini merupakan bentuk kombinasi atau campuran yang merupakan penggabungan dari bentuk alternatif dan subsidair.

Bentuk alternatif pada surat dakwaan dibuat apabila tindak pidana yang didakwakan hanya ada satu namun terdapat keragu-raguan pada penuntut umum tentang kualifikasi pasal yang tepat untuk diterapkan supaya hakim dapat memilih¹⁷. Sedangkan, untuk bentuk dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya melainkan yang menjadi masalah adalah kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.

Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di pengadilan. Sedangkan dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair, hakim perlu membuktikan dakwaan primair yang memiliki ancaman pidana paling berat terlebih dahulu kemudian apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan lain tidak perlu

¹⁶ Rezha Nugroho, "BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," t.t., 194.

¹⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 97.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Revisi Kedua (Jakarta: SinarGrafika, 2016), 285.

dipertimbangkan. Namun, apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.¹⁸

Hakim pada perkara ini melakukan pertimbangannya dimulai dari Dakwaan Kesatu Primair dan menguraikan bahwa Unsur Melawan Hukum yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Majelis Hakim menyebutkan bahwa unsur ini tidak terpenuhi sehingga terdakwa Bambang Iswanto dibebaskan dari dakwaan kesatu primair. Kemudian, Majelis mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair dan menguraikan bahwa setiap unsur dalam Pasal 3 UU PTPK telah secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Bambang Iswanto. Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dakwaan penuntut umum yaitu telah menyalahgunakan kesempatan, kewenangan, dan sarana yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pada tuntutanannya, Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. Kemudian, Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa secara sukarela sebagai keadaan yang meringankan. Keadaan-keadaan tambahan yang berupa hal-hal memberatkan dan meringankan dapat menjadi bagian dari pertimbangan Hakim. Keadaan memberatkan (*aggravating circumstances*) tidak memiliki kualifikasi sendiri dalam sebuah tindak pidana karena berada di luar tindak pidana¹⁸. Dalam putusan ini, ditemukan lebih banyak keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) salah satunya adalah pengembalian kerugian negara secara sukarela oleh terdakwa. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana namun menjadi keadaan yang meringankan terdakwa. Hakim pada amar putusannya menjatuhkan pidana denda senilai Rp50.000.000,00 yang merupakan pidana denda minimal menurut Pasal 16 Perma No. 1 Tahun 2020. Meskipun begitu, karena hal-hal yang meringankan jauh lebih banyak daripada hal-hal yang memberatkan maka sah saja bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan.

Pada pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi, 2 orang Ahli, beberapa alat bukti surat, serta terdakwa. Menurut penulis, pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP yaitu dengan diajukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti oleh Penuntut Umum, yaitu 15 orang saksi yang saling berkaitan, 2 orang ahli, dan alat bukti surat yang saling berkesesuaian sehingga

¹⁸ Dwi Hananta, "PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (21 Maret 2018): 92, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>.

menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain mempertimbangkan unsur yuridis, Hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis, seperti latar belakang terdakwa, agama, serta kondisi diri terdakwa¹⁹ sehingga menemukan bahwa dalam diri terdakwa terdapat kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya karena tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dalam bentuk alasan pemaaf dan alasan pembenar yaitu pada ketentuan dalam Pasal 44, 48, dan 51 KUHP. Kemampuan bertanggungjawab sendiri merupakan kemampuan berpikir yang cukup untuk menguasai dan mengontrol kehendaknya sehingga dapat memahami makna melakukan dan tidak melakukan²⁰.

3.3 Pembahasan

Jika ditinjau dalam Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kategori kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berada pada kategori sedang yaitu pada rentang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Kemudian melihat dalam Pasal 7, aspek kesalahan Terdakwa termasuk sedang karena memiliki peran yang signifikan dan disertai adanya perencanaan dengan aspek dampak tinggi karena akibat dari perbuatan

terdakwa hasil pengadaan barang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Untuk aspek keuntungan terdakwa berada pada kategori rendah karena nilai pengembalian kerugian yang dilakukan terdakwa lebih dari 50% dari yang ia peroleh yaitu senilai Rp5.6 miliar. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perma 1/2020, apabila aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Penjatuan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 1 bulan kurungan juga telah sesuai dengan pidana denda minimal menurut Pasal 16 Perma No 1 Tahun 2020 yaitu senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Meskipun begitu, karena hal-hal yang meringankan jauh lebih banyak daripada hal-hal yang memberatkan maka sah saja bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis setuju bahwa dalam memberikan pertimbangan, Hakim telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP yaitu dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kemudian menimbulkan keyakinan padanya bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana ditambah dengan adanya kemampuan bertanggungjawab pidana dalam diri terdakwa. Dalam pertimbangannya, berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan kesatu primair dan menemukan bahwa dakwaan yang lebih tepat dan terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan pertama subsidair yaitu

¹⁹ Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 216–219.

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), 69.

Terdakwa BAMBANG ISWANTO telah melanggar ketentuan pada Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Namun, jika dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian negara sebesar Rp5.519.000.000 tidak sebanding dengan pidana penjara yang dijatuhkan yaitu selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan subsidair enam bulan kurungan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun dan uraian yang sudah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara korupsi berdasarkan putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst telah sesuai dengan pasal 183 KUHP. Dalam memberikan pertimbangan, Hakim telah bukan hanya dua alat bukti melainkan empat alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa yang pada masing-masing alat bukti saling berkesesuaian dan menjadi alat bukti petunjuk maka menimbulkan keyakinan pada diri Hakim bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan. Ditambah dengan Majelis Hakim menemukan adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa dengan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, melalui alasan pemaaf dan alasan pembenar. Berdasarkan uraian tersebut, maka pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP mengenai bukti minimal dan adanya keyakinan pada diri hakim.

References

- Alamri, Hadi. "KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA," no. 1 (t.t.).
- Aryatmaja, I Kadek, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara. "KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR" 4, no. 1 (2023).
- Eddy Os Hairej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahata Atma Pustaka, 2016.
- Endro Purwoleksono, Didik. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Faridzi, Mohammad Al, dan Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)" 6, no. 2 (2022).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Revisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hananta, Dwi. "PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (21 Maret 2018): 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>.

- Langkun, Tama S., Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, dan Asram. "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi." Indonesia Corruption Watch, Maret 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Niasa, La, St. Fatmawati, dan Amir Faisal. "PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KERANGKA ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA." *Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, SULTRA*, 4 (April 2022).
- Nugroho, Rezha. "BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," t.t.
- Nurhafifah, dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (Agustus 2015).
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Zunetti, Aria, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.